

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memegang peranan krusial dalam struktur pendapatan negara Indonesia, menjadi salah satu pilar utama dalam sistem perpajakan yang berkelanjutan. Sejak implementasi Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, yang secara komprehensif mengatur tentang PPN, mekanisme pembuatan faktur pajak telah bertransformasi menjadi aspek fundamental bagi setiap entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia. Faktur pajak bukan hanya sekadar dokumen; ia adalah bukti sah atas pemungutan pajak yang wajib diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), mencerminkan transaksi ekonomi yang terjadi dan menjadi dasar perhitungan PPN yang harus disetorkan ke kas negara (Rizma Fatmawati Putri & Siti Sundari, 2024). Di era digital yang serba cepat ini, efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan pajak menjadi semakin penting. CoreTax hadir sebagai solusi inovatif, sebuah aplikasi perpajakan yang dirancang khusus untuk menyederhanakan dan mengoptimalkan proses administrasi pajak, termasuk pembuatan faktur pajak dan pelaporan PPN. Dengan memanfaatkan CoreTax, pengusaha dapat mengelola data pajak mereka secara lebih efisien, mengurangi risiko kesalahan manusiawi, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang kompleks. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur yang dirancang untuk mempermudah setiap langkah dalam proses perpajakan (Panjaitan, 2024).

Proses pembuatan faktur pajak di CoreTax dirancang agar intuitif dan mudah digunakan. Pengguna memulai dengan memasukkan data transaksi penjualan secara rinci, termasuk informasi penting seperti nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pelanggan, deskripsi barang atau jasa yang dijual, nilai transaksi, serta tarif PPN yang berlaku. Setelah semua data dimasukkan dengan benar,

aplikasi akan secara otomatis menghasilkan faktur pajak yang sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu keunggulan utama CoreTax adalah kemampuannya untuk melakukan validasi data secara *real-time*. Sebelum faktur pajak diterbitkan secara resmi, sistem akan secara otomatis memeriksa kesesuaian data yang dimasukkan dengan peraturan perpajakan terbaru. Proses validasi ini membantu mengurangi potensi kesalahan yang dapat berakibat pada sanksi pajak atau masalah hukum lainnya. Dengan validasi otomatis, pengusaha dapat merasa lebih yakin bahwa faktur pajak yang mereka terbitkan telah memenuhi semua persyaratan yang berlaku.

Setelah faktur pajak berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah pelaporan PPN secara berkala. CoreTax menyediakan modul pelaporan yang terintegrasi, memungkinkan pengguna untuk menyusun Surat Pemberitahuan (SPT) PPN dengan mudah dan cepat. Data yang telah dimasukkan dalam faktur pajak secara otomatis terintegrasi ke dalam laporan PPN, menghilangkan kebutuhan untuk memasukkan data secara manual dan mengurangi risiko kesalahan. Sinergi ini mempercepat pelaksanaan tugas serta menghasilkan laporan yang lebih dapat diandalkan. Pelaporan PPN yang tepat waktu dan akurat sangat penting untuk menjaga reputasi bisnis dan menghindari potensi denda atau sanksi dari otoritas pajak. CoreTax membantu penggunaannya untuk tetap patuh dengan memberikan pengingat otomatis mengenai tenggat waktu pelaporan, serta menyediakan panduan langkah demi langkah yang jelas dan mudah diikuti dalam proses pelaporan. Dengan bantuan CoreTax, ketaatan terhadap aturan perpajakan dapat dipastikan oleh pengusaha melalui pemenuhan yang tepat waktu dan sesuai hukum.

Selain itu, CoreTax juga menawarkan fitur rekonsiliasi data pajak yang canggih. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membandingkan data faktur pajak yang diterbitkan dengan data yang dilaporkan dalam SPT PPN, memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dan dilaporkan dengan benar. Rekonsiliasi

data ini sangat berguna untuk meminimalisir risiko audit dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan membantu pengusaha untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kesalahan sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Dalam era digital ini, investasi dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pajak bukan lagi sebuah pilihan, tetapi sebuah kebutuhan. CoreTax tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pembuatan faktur pajak dan pelaporan PPN, tetapi juga memberikan kemudahan akses data bagi penggunanya. Data pajak dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui platform *cloud* yang aman dan terpercaya. Dengan CoreTax, perusahaan dapat mengoptimalkan proses perpajakan mereka, mengurangi biaya operasional, dan fokus pada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesalahan dalam pembuatan faktur pajak serta pelaporan PPN?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan risiko kesalahan manusia dalam proses pembuatan faktur pajak dan pelaporan PPN, serta bagaimana hal ini berdampak pada kepatuhan pajak perusahaan?
3. Sejauh mana pelaku usaha menghadapi kendala dalam memenuhi tenggat waktu pelaporan PPN, dan apa dampak keterlambatan tersebut terhadap reputasi dan kinerja bisnis mereka?

1.3.Tujuan Penulisan

1. **Menganalisis Proses Pembuatan Faktur Pajak:** Mengidentifikasi dan memahami mekanisme pembuatan faktur pajak dalam aplikasi CoreTax serta bagaimana proses tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi.

2. **Menilai Tingkat Kepatuhan Pajak:** Mengevaluasi pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan bagaimana itu mempengaruhi kepatuhan dalam pelaporan PPN.
3. **Mengidentifikasi Kendala Pelaporan PPN:** Menggali kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam memenuhi tenggat waktu pelaporan PPN dan dampaknya terhadap reputasi perusahaan.

1.4. Manfaat Penulisan

1. **Memberikan Pemahaman yang Lebih Dalam:** Laporan ini dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya kepatuhan pajak dan mekanisme pembuatan faktur pajak yang benar.
2. **Mendukung Kepatuhan Pajak:** Dengan analisis yang mendalam, laporan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi risiko kesalahan.
3. **Menjadi Sumber Referensi:** Laporan ini dapat menjadi referensi bagi pengusaha dan pihak terkait lainnya dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka menggunakan aplikasi CoreTax, serta membantu dalam pelatihan dan edukasi perpajakan.

1.5. Metode penulisan jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah :

- a. Data primer : ialah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian. Data ini didapatkan atas wawancara yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait
- b. Data sekunder : ialah data yang diperoleh atas data wajib pajak orang pribadi yang sudah disediakan oleh kantor konsultan pajak Asmadi & rekan , misalnya data pribadi wajib pajak, laporan harta, peredaran bruto.

1.6. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan tiga pendekatan utama dalam mengumpulkan data, yaitu:

a. Studi Literatur

Metode ini berfokus pada pengumpulan data sekunder melalui sumber-sumber seperti buku, artikel ilmiah, dan surat kabar. Tujuannya adalah memperoleh wawasan teoritis serta memahami metode-metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan mencatat, mengamati, serta mengodekan perilaku dan situasi yang relevan dengan konteks organisasi. Dilakukan dalam tiga tahap, pra, saat, dan pasca penelitian, metode ini membantu menilai kinerja pustakawan pada layanan sirkulasi.

c. Wawancara

Data primer diperoleh dengan mewawancarai langsung responden. Proses ini dilakukan secara tanya jawab dan hasilnya dicatat atau direkam. Dalam studi ini, wawancara bertujuan menggali persepsi pengguna perpustakaan terhadap kualitas layanan pustakawan.

1.7. Waktu dan Lokasi Magang

Waktu dan lokasi magang di kantor pajak Asmadi Kota Jambi, mulai dari tanggal 12 februari 2025 sampai 30 April 2025.

1.8. Sistematika Penulisan

Guna mendukung kejelasan dan keteraturan dalam memahami laporan magang ini, sistematika penulisannya dibagi menjadi empat bab yang dijabarkan sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang membuat 6 (enam) sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penulisan, waktu dan lokasi magang dan sistematika penulisan.

b. BAB II LANDASAN TEORI

Teori-teori, konsep dasar, serta data yang relevan dengan tema pembahasan laporan magang akan dipaparkan secara sistematis dalam bab ini.

c. BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan gambaran umum atau sejarah berdirinya kantor Konsultan Pajak Asmadi di Kota Jambi, struktur organisasi Kantor Konsultan Pajak Asmadi serta bagaimana pentingnya pemungutan dan penyebaran pajak pertambahan nilai.

d. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab akhir atau penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab 3 dan saran-saran yang dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan atau penunjang bagi berbagai pihak.